

**KEABSAHAN MULTI AKAD PADA PRODUK *LETTER OF CREDIT*
PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH MUI NO. 34/DSN-
MUI/IX/2002 TENTANG *LETTER OF CREDIT* IMPOR SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Radila Putri Delina

18220045



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**KEABSAHAN MULTI AKAD PADA PRODUK *LETTER OF CREDIT*
PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH MUI NO. 34/DSN-
MUI/IX/2002 TENTANG *LETTER OF CREDIT* IMPOR SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Radila Putri Delina

18220045



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim,

Atas nama Allah SWT, dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEABSAHAN MULTI AKAD PADA PRODUK *LETTER OF CREDIT*

PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH MUI NO. 34/DSN-

MUI/IX/2002 TENTANG *LETTER OF CREDIT* IMPOR SYARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Batam, 12 Mei 2022

Penulis

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown, featuring a portrait of a figure and the number '1000'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The stamp's serial number '5A545AJX017204610' is visible at the bottom.

Radila Putri Delina

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Radila Putri Delina NIM, 18220045 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEABSAHAN MULTI AKAD PADA PRODUK *LETTER OF CREDIT*
PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH MUI NO. 34/DSN-
MUI/IX/2002 TENTANG *LETTER OF CREDIT* IMPOR SYARIAH**


maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Mei 2022

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 1974048192000031002



Dwi Fidhayanti, S.H.I., M.H.

NIP. 199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana, 50, Malang. Kode Pos 65144
Website : www.syaria'h.uin.malang.ac.id Telp : (0341) 551454

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Radila Putri Delina
NIM : 18220045
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : **Keabsahan Multi Akad Pada Produk *Letter of Credit* Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/XI/2002 Tentang *Letter Of Credit* Impor Syariah**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 1 Oktober 2021	Proposal	Q.
2	Selasa, 12 Oktober 2021	Perbaikan Judul	Q.
3	Kamis, 14 Oktober 2021	Revisi Proposal	Q.
4	Rabu, 27 Oktober 2021	Revisi Kerangka Teori	Q.
5	Rabu, 17 November 2021	Revisi Metodologi Penelitian	Q.
6	Selasa, 22 Februari 2022	Perbaikan Judul	Q.
7	Selasa, 22 Maret 2022	Perbaikan Metodologi Penelitian	Q.
8	Senin, 25 April 2022	Perbaikan BAB III	Q.
9	Kamis, 12 Mei 2022	ACC BAB III, BAB IV dan Abstrak	Q.
10	Kamis, 12 Mei 2022	Pengecekan Keseluruhan Isi Skripsi	Q.

Malang, 12 Mei 2022

a.n Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Radila Putri Delina NIM 18220045 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**KEABSAHAN MULTIAKAD PADAPRODUK *LETTER OF CREDIT*
PRESPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO.34/DSN-
MUI/IX/2002 TENTANG *LETTER OF CREDIT* IMPOR SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Doesn Penguji:

1. Dwi Hidayatul firdaus, M.SI.

NIP. 198212252015031002

2. Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

NIP. 19830804201608011020

3. Dwi Fidhayanti S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036



(.....)

Ketua Penguji



(.....)

Penguji Utama



(.....)

Sekretaris

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Radila Putri Delina , NIM 18220045, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KEABSAHAN MULTI AKAD PADA PRODUK LETTER OF CREDIT PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH MUI NO. 34/DSN-MUI/IX/2002 TENTANG LETTER OF CREDIT IMPOR SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 23 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Radila Putri Delina
NIM : 18220045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

Malang, 12 Mei 2022
Dosen Pembimbing,

Dwi Fidhayanti, S.H.I., M.H.
NIP: 199103132019032036

MOTTO

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(QS. Al-Insyirah:7)

If you want to love others, you should love yourself first. No matter who you are, where you from, your skin colour, gender identity, just speak yourself.

-Kim Namjoon

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi ini yang berjudul:

“KEABSAHAN MULTIAKAD PADA PRODUK *LETTER OF CREDIT* PRESPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH MUI NO. 34/DSN-MUI/IX/2002 TENTANG *LETTER OF CREDIT* IMPOR SYARIAH”

Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dwi Fidhayanti S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, kesabaran, dan tenaganya untuk memberikan pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dr. H. Noer Yasin, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

6. Segenap jajaran Dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan kepada penulis;
7. Kedua orang tua penulis, Dedi Suwardi dan Ade Nani Marlina, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang membanggakan;
8. Adik-adik penulis tercinta Ravi Indrawan dan Rahmadilla Amanda, dan keluarga besar penulis terima kasih atas doa dan segala dukungannya;
9. Sahabat-sahabat penulis Putiha Apriliani, Ulfa Ryan Rahmawati, Syintia Dwi Dinanti, Fahrana Kusuma, Mutiara Rimba, Henita Saputri, Auliani rohman istighfari, iffatun nikmah, terimakasih atas semua dukungan dan kebersamaan kalian selama penyusunan skripsi ini;
10. Teman-teman PKPBA, teman-teman PKL, terimakasih atas doa dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini;
11. Untuk OT7 Magic Shop penulis, terimakasih atas karya-karyanya yang banyak membantu penulis dalam menghibur dan menumbuhkan semangat selama pengerjaan skripsi ini;
12. Untuk para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini;
13. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri yang sudah berjuang, bertahan, memaafkan, menerima dan tidak menyerah hingga saat ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar skripsi ini dapat selesai dengan maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca.

Batam, 10 Mei 2022

Penulis,



Radila Putri Delina

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategory ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentual transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitan Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول misalnya qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
نبذة مختصرة	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Konseptual	6
F. Metodologi Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Keabsahan.....	20
1. Pengertian keabsahan	20
B. Multiakad.....	21
1. Pengertian Multiakad	21
2. Dasar Hukum Multiakad.....	23

3. Macam-macam Multiakad	26
C. <i>Letter of credit</i>	28
1. Pengertian <i>Letter of credit</i>	28
2. Akad-akad <i>Letter of credit</i>	29
3. Pelaku dalam <i>Letter of credit</i>	32
4. Jenis-jenis <i>Letter of credit</i>	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Keabsahan Multiakad Pada Produk <i>Letter of credit</i> Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/XI/2002 tentang <i>Letter of credit</i> (L/C) Impor Syariah.....	35
B. Akibat Hukum Produk <i>Letter of credit</i> Yang Menggunakan Multiakad 49	
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

ABSTRAK

Radila Putri Delina, 18220045. **Keabsahan Multiakad Pada Produk *Letter of credit* Perspektif Fatwa Dewan Syariah MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of credit* Impor Syariah.** Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dwi Fidhayanti S.HI., M.H.

Kata Kunci: *Letter of credit*, Multiakad, Keabsahan.

L/C merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/XI/2002 akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C impor Syariah adalah *wakalah bil-ujrah* dengan *murabahah*, *wakalah bil-ujrah* dengan *qardh*, *wakalah bil-ujrah* dengan *ba’I*.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana keabsahan multiakad Multiakad Pada Produk *Letter of credit* Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/XI/2002 tentang *Letter of credit* (L/C) tentang Impor Syariah. Kedua, Bagaimana Akibat Hukum Produk *Letter of credit* Yang Menggunakan Multiakad.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet. Peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data dengan study pustaka dan pengkajian informasi tertulis dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa multiakad pada produk *Letter of credit* dapat dipraktikkan dan tidak menyimpang dari hukum Islam dan sesuai dengan tinjauan *fiqh muamalah*, kemudian diperkuat juga dengan Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan beberapa produk perbankan syariah yang termasuk kategori multiakad disahkan dan diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam.

ABSTRACT

Radila Putri Delina, 18220045. **The Validity of Multiakad *Letter of credit* Perspective of MUI Sharia Council Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 concerning *Letter of credit* Sharia Import.** Thesis. Department of Sharia Economics Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Dwi Fidhayanti S.HI., M.H.

Keywords: *Letter of credit*, Multiakad, Validity.

L/C is a substitute for bank credit and can guarantee payment for exporters. Based on the DSN-MUI Fatwa Number 34/DSN-MUI/XI/2002, the contracts used for financing Sharia import L/C are *wakalah bil-ujrah* with *murabahah*, *wakalah bil-ujrah* with *qardh*, *wakalah bil-ujrah* with *ba'I*.

This research focuses on two problem formulations. First, how is the legitimacy of multi Product *Letter of credit* Perspective DSN-MUI Fatwa Number 34/DSN-MUI/XI/2002 concerning *Letter of credit* (L/C) regarding Sharia Imports. Second, what are the legal consequences of *a letter of credit* that uses multiple contracts.

This type of research is normative legal research that uses a qualitative approach. The collection of legal materials is done by *searching* and studying documentation, either through bookstores, libraries and internet media. Researchers also use data collection methods with literature study and review of written information from various sources.

The results of the study show that multi-contracts on *Letter of credit* can be practiced and do not deviate from Islamic law and are in accordance with the *fiqh muamalah*, then reinforced by the DSN-MUI Fatwa which states that several Islamic banking products which are included in the multi-contract category are legalized and allowed according to Islamic law.

نبذة مختصرة

رادبلا بوتري ديلينا ، ١٨٢٢٠٠٤٥ . صلاحية الاتفاقيات المتعددة على منظور منتجات خطاب الاعتماد من

فتوى مجلس الشريعة MUI رقم ٣٤ / -DSN / IX / MUI ٢٠٠٢ بشأن الاعتمادات

المستندية للاستيراد المتوافقة مع الشريعة. مقال. قسم الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك

إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف دوي فيضانية الماجستير

الكلمات الدالة: خطاب , اعتماد متعدد , العقود الصلاحية.

L / C هو بديل للائتمان المصرفي ويمكن أن يضمن الدفع للمصدرين. استنادًا إلى فتوى MUI-DSN

رقم ٣٤ / -DSN / XI / MUI ٢٠٠٢ ، فإن العقود المستخدمة لتمويل خطاب الاعتماد الشرعي للاستيراد

هي وكالة بالأجرة مع مراهجة ، وكالة بالأجرة مع القرض ، وكالة بالأجرة مع با. أنا.

يركز هذا البحث على صيغتين لمشكلتين. أولاً ، كيف يتم صحة العقد المتعدد في خطاب منظور

المنتجات الائتمانية رقم فتوى MUI-DSN رقم ٣٤ / -DSN / XI / MUI ٢٠٠٢ بخصوص خطاب الاعتماد

(L / C) فيما يتعلق بالواردات الشرعية. ثانيًا ، ما هي التبعات القانونية لمنتج خطاب الاعتماد الذي يستخدم

اتفاقية متعددة؟

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهجًا نوعيًا. يتم جمع المواد القانونية من خلال

البحث عن الوثائق ودراستها ، إما من خلال المكتبات والمكتبات ووسائل الإعلام عبر الإنترنت. يستخدم

الباحثون أيضًا طرق جمع البيانات مع دراسة الأدبيات ومراجعة المعلومات المكتوبة من مصادر مختلفة.

أظهرت النتائج أنه يمكن ممارسة عقود متعددة على منتجات خطابات الاعتماد ولا تحيد عن الشريعة

الإسلامية وتتوافق مع مراجعة فقه المعاملة ، ثم تعززها فتوى MUI-DSN التي تنص على أن العديد من

المنتجات المصرفية الإسلامية المدرجة في فئة العقود المتعددة يتم تصديقها ومسموح بها وفقًا للشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi perdagangan dan transaksi antar negara kian intensif, perkembangan tersebut lambat laun menuntut layanan perbankan yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat disatu negara dengan yang lainnya. Dalam era sekarang ini pembayaran yang dilakukan dalam ekspor impor adalah pembayaran *Letter of credit*.

Letter of credit artinya nota kredit yang diterbitkan sang bank atas permintaan nasabahnya serta ditujukan pada korespondennya ditempat lain (luar negeri) dengan permintaan buat menyampaikan sejumlah uang atau dana kepada orang tadi. Dengan demikian L/C artinya suatu indera pengganti kredit bank serta dapat mengklaim pembayaran bagi eksportir. Pihak yang terkait pada eskportir adalah *opener* (importir), *issuer* (bank yang mengeluarkan L/C), *beneficiary* atau penjual (eksportir), serta pada praktiknya ada satu pihak lagi yaitu *confirming bank*, yaitu bank pada negara eksportir.¹

Pembiayaan L/C final dibuat untuk memfasilitasi transaksi barang masuk dan keluar untuk nasabah bank. *Letter of credit* adalah pesanan pengimpor, untuk membuka *letter of credit* kepada bank untuk melakukan pembayaran kepada

¹ Ali Ibrahim Hasyim, "*Ekonomi Internasional*", (Jakarta: Kencana, 2020) 282.

penjual atau eksportir. Pembayaran *letter of credit* adalah metode pembayaran yang paling umum untuk transaksi perdagangan antar negara.²

Isi UU No. 21/2008 terkait Perbankan Syariah yang mengatur tentang L/C dimuat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf p yang menjelaskan bahwa merupakan sebuah produk pelayanan bank syariah berupa memfasilitasi *letter of credit* yang sesuai dengan syariah Islam. Undang-undang tersebut tidak memuat mendalam *letter of credit* secara khusus berdasarkan islami, tetapi Pasal I No. 12 menjelaskan syariat merupakan ketentuan syariah untuk usaha perbankan didasarkan pada penerbitan dari badan yang berwenang untuk menerbitkan fatwa di bidang Syariah perintah.³

Pengusaha muslim yang ingin menghayati nilai-nilai agamanya sepanjang hidupnya mengharapkan adanya *Letter of credit* yang benar-benar syariah. *Letter of credit* pada umumnya dinilai sepadan dengan *letter of credit* syariah karena dalam prakteknya tetap menggunakan sistem bunga. Ketentuan *letter of credit* Syariah tertuang dalam UU No. 21/2008 terkait Perbankan Syariah, pada pasal 19 hal, serta sebelum adanya UU disusun, dimana memuat L/C Syariah yang dinyatakan oleh Fatwa Dewan Syariah MUI Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002

² Hartono hadisoeparto, "*Kredit Dokumen (letter of credit) cara pembayaran dalam jual beli perniagaan*", (Yogyakarta: Liberty, 1991) 26.

³ Muhammad Rizal, "Prinsip Syariah dalam Akad Pembukaan *Letter of credit* Pada Bank Syariah" diakses 08 April 2022, <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2019/08/22.-Prinsip-Syariah-Dalam-Akad-Pembukaan-Letter-of-Credit-Ekspor.pdf>.

tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah.⁴

Surat kredit syariah berlaku untuk berbagai model kontrak termasuk wakalah bi al-Ujrah, qardh, *murabahah*, salam/istisna', musyarakah, hawalah dan al-bai. Dari jumlah tersebut, kontrak yang berlaku untuk surat kredit Syariah, wakalah bi al-Ujrah dan *murabahah* adalah yang sederhana, efisien, teraman dan jauh dari risiko.

Di antara para ulama dan cendekiawan yang pernah mengkaji dan meneliti dari segi hukum tentang multiakad adalah Abdrabbin Muhammad bin Abdullah Alimran, dosen Fakultas Syariah di Riyadh. Ia menghasilkan karya dengan judul *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, yang merupakan studi disertasinya. Dalam penelitiannya, ia menemukan berbagai multiakad dan memungkinkan pembatasan multiakad yang diperbolehkan oleh syara'.⁵

Sebagaimana penelitian pada skripsi yang ditulis oleh Nonik Ulfa Umiana yang berjudul "Implementasi Multiakad di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fakta Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)" dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *al ijarah al mumtahiyah bittamlik* merupakan semacam perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa atau lebih tepatnya akad sewa atau lebih tepatnya akad sewa guna yang

⁴ M. Suhendar, "Penerapan *hybrid contract* pada *letter of credit*", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis* (2020).

⁵ Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al-Imrani," (Penelitian Dosen individual, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 3.

berakhir dengan kepemilikan barang ditangan penyewa, dan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.⁶

Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/XI/2002 Akad yang dipakai dalam membiayai *letter of credit* Syariah yang diimpor merupakan wakalah bil-Ujrah *murabahah*, wakalah bil-Ujrah qardh, wakalah bil-Ujrah ba'I. Berdasarkan penjelasan di atas, timbul pertanyaan apakah kontrak tersebut sejalan dengan esensi *letter of credit* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/XI/2002 apakah ada permasalahan yang muncul dengan mengingat bahwa masing-masing akad mempunyai peraturan sendiri-sendiri dan apakah multiakad pada produk L/C tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Sejalan dengan pemaparan masalah tersebut, sehingga penulis akan menggunakan judul: **“Keabsahan Multi Akad Pada Produk *Letter of credit* Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/XI/2002”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai penerangan yang dipaparkan tersebut, di bawah adalah ringkasan masalah yang digunakan penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan terkait, diantaranya:

1. Bagaimana Keabsahan Multiakad Pada Produk *Letter of credit* Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/XI/2002 tentang *Letter of credit* (L/C) tentang Impor Syariah?

⁶ Nonik Ulfa Umiana, “Implementasi Multiakad di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fakta Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,2020), https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3810/1/SKRIPSI_NONIK%20ULFA%20UMIANA_1502090085_HESY_2020.pdf

2. Bagaimana Akibat Hukum Produk *Letter of credit* Yang Menggunakan Multiakad?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan penulis adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana keabsahan multiakad pada produk *letter of credit* prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/XI/2002 tentang Impor Syariah.
2. Mendeskripsikan bagaimana akibat hukum produk *letter of credit* yang menggunakan multiakad.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap tulisannya bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang keabsahan multi akad pada produk *letter of credit* prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/XI/2002, diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari secara teoritis di bangku perkuliahan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat yang berguna dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang keabsahan beberapa perjanjian terhadap produk *letter of credit*.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan multiakad, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- c. Bagi masyarakat, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan informasi terkait bagaimana pembiayaan pada produk *letter of credit*.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah abstraksi yang diungkapkan dalam kata-kata sehingga dapat membantu pemahaman terhadap suatu hal, bahkan dianggap mampu untuk menggambarkan sesuatu dalam hal karakteristik abstrak dan hubungannya dengan ententitas konseptual lainnya.⁷

1. Keabsahan: Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti keabsahan adalah sifat yang sah. Arti lainnya dari keabsahan adalah kesahan.⁸
2. Multiakad: multiakad adalah penggabungan dua akad atau lebih dalam satu trasaksi.⁹
3. *Letter of Credit*: perjanjian tertulis dari bank penerbit untuk pembayaran, penagihan atau persetujuan penerima atas permintaan

⁷ Rina Hayati, "Pengertian Definisi Konseptual, Tujuan, Manfaat, dan contohnya," *PenelitianIlmiah.com*, 17 Juni 2022, Diakses 17 Juni 2022, <https://penelitianilmiah.com/definisi-konseptual/>

⁸ Kbbi, diakses pada tanggal 27 Maret 2022, <https://kbbi.lektur.id/keabsahan>.

⁹ Astrina, "Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Prespektif fiqh Muamalah" (Undergraduate Thesis, IAIN Parepare, 2022), <http://repository.iainpare.ac.id/3366/>

tertulis dari pemohon atau seseorang, jika dokumen tersebut dikeluarkan oleh penerima. sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data yang dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian menurut para ahli adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematis.¹¹ Maka metode penelitian merupakan langkah yang diambil penulis guna kepentingan penelitian.

Maka dari itu, penulis memakai banyak alat penunjang untuk metode penelitian ini agar memperoleh hasil yang optimal, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative yaitu pendekatan metode yang menggunakan konsep legislatif positivis. Konsep legislatif positivis memandang hukum identik dengan aturan tertulis yang ditetapkan dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, dan meninjau hukum sebagai sistem normative independent, yang bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata dan melanggar norma-norma lain bukan sebagai hukum.¹²

¹⁰ Ridho Bimantara "Pengaruh Pembiayaan *Letter of credit Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019*" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) 16 [bab I-II-dapus.pdf \(radenintan.ac.id\)](http://radenintan.ac.id).

¹¹ Anwar Hidayat, "Metode penelitian Adalah: Pengertian, tujuan, Jenis-jenis, manfaat, contoh," *Statistikian*, diakses 25 November 2021, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

¹² Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 13.

Penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi data-data yang perlu penulis kumpulkan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kriyanto menyatakan bahwa, “Rise kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya.” Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti, semakin dalam dan detail data yang didapatkan maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analitis untuk memecahkan masalah dalam penelitian hukum dilihat dari prespektif aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam menetapkan sebuah norma yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2006), 295.

¹⁴ Syafnidawati, “Penelitian Kualitatif,” *Universitas Raharja*, 29 Oktober 2020, diakses 25 November 2021, <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>.

¹⁵ Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum,” *Advocates & Legal Consultants*, 28 Desember 2017, diakses 24 Maret 2022, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritaif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- Fatwa Dewan Syariah MUI Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of credit* Impor Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of credit* Ekspor Syariah.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut. Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan, literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Peter Mahmud mendefinisikan bahan hukum sekunder sebagai setiap publikasi selain dokumen hukum. Publikasi hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan review putusan pengadilan.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dihimpun mengkaji literatur serta studi yang dilakukan oleh perpustakaan, toko buku, online dan media lain serta penerbit (lembaga) dan menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti dapat menemukan bahan hukum dengan membaca, browsing, mendengarkan atau melihat bahan hukum melalui media atau website.¹⁷

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: Studi Pustaka (*library research*), pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normative.

5. Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara normative kualitatif yaitu

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, teori ilmu hukum khususnya yaitu hukum perdata.

Analisis kualitatif menggunakan data deskriptif kualitatif kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih, dan benar. Hal ini memudahkan untuk menginterpretasikan data dan memahami hasil analisis. Dengan kata lain, analisis kualitatif adalah metode menganalisis data dari sumber hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, pendapat ahli, atau pendapat peneliti sendiri.¹⁸

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian I – M. Sukri

Penelitian yang dilakukan oleh M. Sukri pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Akad *Wakalah bil ujah* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang

¹⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70 http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi_Ishaq.pdf.

Kota Jambi.).¹⁹ Masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah Asuransi Bumiputera Syariah tidak mengatur tentang bagaimana melaksanakan Ujrah dengan menggunakan Perjanjian Wakalah Bil Uzrah, tetapi hanya menyatakan bahwa Asuransi Syariah berwenang untuk menyelenggarakan *Wakalah bil ujrah* tidak termasuk tindakan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data mentah yaitu wawancara tatap muka dengan pihak pemasaran PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi.

2. Penelitian II – Saiful Amri

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Amri pada tahun 2020 yang berjudul “Model Multiakad Dalam Reksadana Syariah (Pendekatan Teori Multiakad)”.²⁰ Artikel ini mengkaji model multi-pemahaman yang digunakan dalam reksa dana syariah, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan metode kepustakaan untuk mencari data dengan menelusuri teks-teks dalam buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan pembahasan ini.

3. Penelitian III – Linda Wahyu Mey Saroh

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Wahyu Mey Saroh pada tahun 2017 dengan judul “Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra

¹⁹ M. Sukri, “Penerapan Akad *Wakalah bil ujrah* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi.)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), [SKRIPSI M.SUKRI S.pdf \(uinjambi.ac.id\)](#)

²⁰ Saiful Amri, “Model Multiakad Dalam Reksadana Syariah (Pendekatan Teori Multiakad)” (Undergraduate Thesis, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2020), [Naskah Publikasi Syaiful.pdf \(ums.ac.id\)](#)

Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”.²¹ Pertanyaan yang diangkat dalam tulisan ini berkaitan dengan bagaimana BPR Syariah Mitra Harmoni Malang mengimplementasikan praktik multi akad dalam pembiayaan multi jasa dan kajian Majelis Ulama Indonesia Kota Malang tentang penggunaan pembiayaan multi akad multi jasa dalam pembiayaan syariah. *Insan Pembiayaan Bank Mitra Harmoni Malang*.

Penelitian ini termasuk dalam berjenis yuridis empiris, dan metode yang digunakan dengan pendekatan hukum sosiologis.

4. Penelitian IV – Harun dan M. Hanif Al-Hakim

Penelitian yang dilakukan oleh Harun dan M. Hanif Al-Hakim pada tahun 2018 yang berjudul “Multiakad Muamalah Dalam Reksadana Syari’ah”.²² Manajer investasi yang berpengalaman dalam menciptakan nilai untuk instrumen dan sekuritas dalam portofolio akan menentukan apakah uang yang diinvestasikan naik atau bahkan hilang. Investor Muslim harus memilih reksa dananya dengan bijak ketika menginvestasikan uang mereka sendiri, yang tidak hanya untuk untung dan rugi, tetapi juga harus mematuhi hukum Syariah agar keuntungan yang diperoleh bermanfaat bagi dunia.

5. Penelitian V – Shofy Liza Nurul Arifah

²¹ Linda Wahyu Mey Saroh, “Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11363>

²² Harun, “Multiakad Muamalah Dalam Reksadana Syariah,” *Suhuf*, No. 1(2018): 88. [MULTI_AKAD_MUAMALAH_DALAM_REKSADANA_SYARI'AH | Harun | Suhuf \(ums.ac.id\)](http://MULTI_AKAD_MUAMALAH_DALAM_REKSADANA_SYARI'AH_|_Harun_|_Suhuf_(ums.ac.id))

Penelitian yang dilakukan oleh Shofy Liza Nurul Arafah pada tahun 2018 yang berjudul “Multiakad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah”.²³ Lembaga keuangan syariah, produk yang ditawarkan akan selalu dilampirkan pada kontrak atau akad mengikutinya. Keabsahan transaksi kemudian ditentukan berdasarkan kondisi di tempat terkait status kontrak produk perbankan syariah. Singkatnya, validitas suatu transaksi sangat ditentukan oleh kontrak yang menyertainya.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Sukri pada tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Akad <i>Wakalah bil ujarah</i> Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi), Universitas Islam	Sama – sama membahas tentang akad <i>Wakalah bil ujarah</i> .	Peneliti membahas tentang multi akad pada <i>Letter of credit</i> .

²³ Shofy Liza Nurul Arafah, “Multiakad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah,” *Eksisbank*, no. 2(2018): 49. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.52>

	Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.		
2.	Saiful Amri pada tahun 2020 yang berjudul “Model Multiakad Dalam Reksadana Syariah (Pendekatan Teori Multiakad)”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.	Sama-sama membahas tentang Multiakad. Sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian ini terkait investasi reksadana syariah menggunakan model multiakad al-mutajanisah dan Mukhtalifah ialah akad <i>wakalah bil ujarah</i> , dan akad bay ialah akad penyerahan hak yang serupa.
3.	Linda Wahyu Mey Saroh pada tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra	Sama-sama membahas tentang Multiakad.	Menggunakan multi-kontrak dalam produk keuangan multi-layanan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang menggunakan dua akad, yaitu akad ijarah dan wakalah. Penerapan

	<p>Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.</p>		<p>multiakad yang dilakukan oleh Bank Keuangan Rakyat Syariah (BPR) Mitra Harmoni Malang tidak dibela oleh Majelis Ulama Indonesia di Kota Malang, akibat berbagai jenis operasional perbankan syariah wajib disesuaikan fatwa DSN- MUI.</p>
4.	<p>Harun dan M. Hanif Al-Hakim pada tahun 2018 yang berjudul “Multiakad Muamalah Dalam Reksadana Syari’ah”, Jurnal <i>Suhuf</i>, 2018.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang multiakad.</p>	<p>penulis mencoba mengkaji secara deskriptif tentang Reksadan Syari’ah lewat pendekatan hukum muamalat (fiqh muamalah). Hasil penelitian menemukan bahwa dana Reksa Dana Syariah</p>

			beroperasi berdasarkan prinsip Syariah di bawah kontrak Wakalah, Mudharabah dan Musyarakah 'Inan..
5.	Shofy Liza Nurul Arafah pada tahun 2018 yang berjudul “Multiakad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah”	Sama-sama membahas tentang multiakad.	Penelitian ini membahas tentang Para ulama konvensional sejak dahulu mendiskusikan topik ini berdasarkan dalil-dalil syara' dan ijtihad yang shahih. Di era perkembangan lembaga keuangan dan perbankan saat ini, konsep dan topik kontrak hibrida telah kembali dan menjadi teori dan konsep yang tak terhindarkan. Banyak buku dan literatur ilmiah

			yang membahas dan merumuskan teori al'uqud al-murakkabah (akad campuran).
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan pada penelitian terdahulu diatas yang sudah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang signifikan yang akan penulis teliti adalah penulis membahas bagaimana keabsahan multiakad pada produk L/C prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/XI/2002. Bagaimana hukumnya jika ada dua akad dalam satu transaksi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Di dalam suatu penelitian, penulis wajib mencantumkan sistematika penulisan agar memudahkan pembaca dalam menyimpulkan sebuah tulisan. Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, sehingga penulis menyusun penataan tulisan diantaranya:

Pada bab I, Pendahuluan yang berupa pendahuluan, dimana di dalam pendahuluan penulis menjelaskan sekilas tentang penelitian yang akan dilakukan, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan

agar mempermudah pembahasan peneliti.

Pada bab II, yang terdiri dari tinjauan pustaka sebagai dasar pijakan atau fondasi penelitian guna memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka pikir, hipotesis penelitian dan kemudahan penulisan pada tahapan penelitian selanjutnya. Kemudian juga berisi kerangka teori yang membahas tentang keabsahan multiakad pada produk L/C prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN-MUI/XI/2002.

Pada bab III, yang berisi tentang hasil penelitian dan beberapa paparan analisis sehingga penulis menemukan berbagai macam jawaban atas permasalahan yang penulis temukan.

Pada bab IV, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang penulis tulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keabsahan

1. Pengertian keabsahan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti keabsahan adalah sifat yang sah. Arti lainnya dari keabsahan adalah kesahan.²⁴ Menurut kamus hukum, legalitas dijelaskan dalam beberapa bahasa antara lain *convalescens*, *convalescentie* yang artinya memverifikasi, menyetujui, menyetujui suatu pengakuan, yang artinya menyetujui atau menyetujui sesuatu, seperti mengajukan RUU pengesahan DPR, tanpa persetujuan. presiden sampai (tahun) dapat diajukan kembali ke DPR.²⁵

Legalitas Menurut kamus hukum di atas, legalitas berarti sesuatu yang pasti. Dalam kajian ini, definisi legalitas perlu disebutkan untuk melengkapi pengertian validitas hukum. Dengan mengetahui konsep legitimasi, maka mudah untuk mengaitkannya dengan konsep legitimasi yang menjadi salah satu isi artikel penelitian ini.²⁶

²⁴ Kbbi, diakses pada tanggal 27 Maret 2022, <https://kbbi.lektur.id/keabsahan>.

²⁵ Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu 1977) 14.

²⁶ Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, 14.

B. Multiakad

1. Pengertian Multiakad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat, menetapkan, dan membangun. Kata akad telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan secara etimologis berarti memperkuat, meratifikasi, dan menyimpulkan suatu kontrak. Sedangkan secara terminologi, akad mengacu pada berakhirnya akad atau ikatan yang darinya timbul kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuhailly, akad adalah hubungan atau kewajiban antara ijab dan kabul menurut kehendak syariat, yang memberikan akibat hukum kepada subjek kewajiban..²⁷

Dalam terminology ulama fiqh akad bisa ditinjau dari dua definisi yaitu definisi umum dan definisi khusus. Mengenai definisi umum, para ulama memberi definisi seperti “*segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembedukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan gadai*”. Sedangkan definisi khusus ialah seperti “*perkataan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada objeknya*”.²⁸

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa definisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan sightakan dalam ijab-qobul

²⁷ Yosi Aryanti, “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah,” *Ilmiah Syariah*, no. 2(2016):178 [MULTI AKAD \(AL-UQUD AL-MURAKKABAH\) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH | Aryanti | JURIS \(Jurnal Ilmiah Syariah\) \(jainbatusingkar.ac.id\)](#)

²⁸ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dri Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang, UIN-Maliki Press: 2018) 23.

Multi berarti banyak (lebih dari satu) dan banyak dalam bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia, multi kontrak berarti beberapa kontrak, banyak kontrak, atau banyak kontrak, lebih dari satu. Sedangkan menurut kata fiqh, kata akad merupakan terjemahan bahasa Arab dari al-'uqud al-murakkabah yang artinya akad ganda. Al-'uqud al-murakkabah terdiri dari kata al-uqud dan al-murakkabah.

Berdasarkan pengertian tersebut maka mutliakad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan antara dua pihak untuk pelaksanaan suatu akad yang terdiri dari dua atau lebih perjanjian, seperti jual beli sewa, subsidi, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf*, *syirkah*, muha Semua akibat hukum dari suatu perjanjian bersama, seperti rabah, dan segala kewajiban yang timbul sebagai bagian penyusunnya diperlakukan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari suatu akad tersebut.²⁹

Al-Imrani memberikan definisi yang dekat dengan definisi Nazih Hammad di atas sebagai berikut:

مجموعة العقود المالية المتعددة التي يشمل عليها العقد—على سبيل الجمع أو التقابل—بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد

“Kumpulan sejumlah akad maliyah yang beragam yang terdapat dalam sebuah transaksi baik secara gabung (al-jam’) ataupun secara timbal balik (al-

²⁹ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 179.

taqabul) yang mana seluruh hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi dari transaksi itu dianggap seperti akibat dari akad yang satu.”³⁰

2. Dasar Hukum Multiakad

Ada beberapa ketidaksamaan pandangan diantara ulama terkait hukum mutiakad:

a. Pendapat yang membolehkan multiakad

Ulama yang diperbolehkan untuk memiliki kontrak ganda adalah Imam Ashhab dari Mazhab Maliki dan Imam Ibnu Taimiya dari Mazhab Hambali.³¹ Hukum dibolehkannya multiakad adalah sebagai berikut:

- Q.S *an-Nisa* ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...*”

Seperti dapat dilihat dari ayat-ayat di atas, kontrak perdagangan diperlukan. Ini adalah dasar untuk membuat sesuatu yang sah menurut hukum utama kontrak.

- Kaidah Fiqh:

³⁰ Abdullah bin Muhammad al-Imrani, “*al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*,” (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2010) 46.

³¹ Fetri Fatorina, “Analisis Konsep Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI DALAM Prespektif Ulama Fikih” (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015), [BAB II.pdf \(iainpurwokerto.ac.id\)](#).

الأصلُ في الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”³²

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat dicatat bahwa penggabungan dua akad atau kontrak atau lebih diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mencegahnya. Adapun dalil yang mengharamkan multiakad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan tersebut yang disertai dengan unsur keharaman seperti *gharar*, *Riba*, *maysir*. Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan solusi serta fasilitas yang tidak dilarang dengan catatan mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.³³

Dari penjelasan di atas, maka hukum dapat diterimanya banyak kontrak kembali ke hukum asal kontrak. Selain itu, Anda juga dapat melihat alasan diterimanya banyak kontrak, termasuk:

- 1) Beberapa kontrak diperbolehkan selama kontrak yang menyusunnya dilegalkan.
- 2) Multi-akad diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.

³² Anonym, “kaidah ke-50: hukum asal muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya,” *Almanhaj*, diakses pada tanggal 26 maret 2022, <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html> .

³³ Fetri Fatorina, “Analisis Konsep Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI DALAM Prespektif Ulama Fikih” (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015), [BAB II.pdf \(iainpurwokerto.ac.id\)](#).

- 3) Beberapa kontrak diperbolehkan selama tidak ada alasan yang melarang beberapa kontrak.
- 4) Multi-akad bukanlah gabungan antara jenis akad mu'awwadhah (komersial) dan tabarru' (sosial): misalnya akad multijual beli dan qardh atau subsidi kepada penjual.
- 5) Beberapa perjanjian tidak akan mengakibatkan Anda terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar hukum.³⁴

b. Pendapat yang mengharamkan multiakad

Ulama yang melarang kontrak termasuk Madzhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali.

Hasanuddin mengatakan bahwa, menurut ulama dasar, larangan kontrak ganda adalah sebagai berikut:

- 1) Multi akad dilarang karena *nas* agama. Adapun *nas* yang melarang multiakad:

- Hadis Hakim bin Hizam RA

نهاني رسول الله - ﷺ - عن أربع خصال في البيع : عن سلف

وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم تضمن

“dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ra, dia berkata

“Nabi saw bersabda, “tidak halal mengutangkan sekaligus

menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual

beli, dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang

³⁴ Abbas Arfan, “Tipologi Multiakad dalam Produk Fata Dewan Syariah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia Prespektif Teori dan Batasan Mutiakad Al-imrani,” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) 38.

tidak dapat dijamin, juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu. (HR. al-Khamsah, hadis ini disahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).³⁵

3. Macam-macam Multiakad

Multiakad terdiri dari berbagai macam, yaitu: 1) *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, 2) *al-'uqûd al-mujtami'ah*, 3) *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, 4) *al-'uqûd al-mukhtalifah*, 5) *al-'uqûd al-mutajânisah*.

a) Akad Bergantung/ Akad Bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*)

Menurut bahasa, *Al-mutaqabilah* berarti sebaliknya. Jika keduanya saling berhadapan, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Sedangkan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* diartikan sebagai akad ganda berupa akad kedua, sebagai respon terhadap akad pertama. Pemutusan kontrak pertama tergantung pada pemutusan kontrak kedua dalam proses peer-to-peer. Dengan kata lain, satu kontrak tergantung pada kontrak lain. Jenis akad seperti ini sudah dikenal sejak lama dan memiliki banyak praktik. Tipok ini telah diperdebatkan oleh banyak ulama, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya.³⁶

b) Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Multiakad *al-mujtami'ah* ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu

³⁵ Fetri Fatorina, "Analisis Konsep Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI DALAM Prespektif Ulama Fikih" (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015), [BAB II.pdf \(iainpurwokerto.ac.id\)](#).

³⁶ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 180.

akad. Multiakad jenis ini adalah bentuk ijtihad yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat ter-akreditasi dalam ranah fiqh, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam ranah fiqh dapat dipergunakan kedalam transaksi modern.³⁷

Multiakad yang *mujtami'ah* ini adalah jika dua akad mempunyai konsekuensi legal yang berlainan untuk akad dua benda beserta satu harga, maka kedua akad tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda untuk dua akad dalam dua harga. Atau jika anda memiliki dua akad dengan dua akad yang harganya berbeda. Di waktu yang serupa atau berbeda, perbedaan hukum benda yang diberi pahala.³⁸

c) Akad Berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, almutanafiyah memiliki persamaan dari ketiga tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Sebaliknya, makna dari ketiga istilah ini berlawanan, jika seseorang mengatakan satu hal dan kemudian hal lain yang bertentangan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan yang sebenarnya dan kemudian mengatakan ada sesuatu yang salah. Kata-kata orang-orang ini, yang disebut *mutanaqidhah*, saling bertentangan. Disebut *mutanaqidah* karena tidak saling menopang dan memrusaknya.³⁹

d) Akad Berbeda (*al-Uqud al-Mukhtalifah*)

³⁷ Harun, "Multiakad Dalam Takaran Fiqh," *Suhuf* no. 2(2018): 183.

<file:///C:/Users/user/Downloads/7642-18922-1-SM.pdf>.

³⁸ Linda Wahyu Mey Saroh, "Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017): 28. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11363>

³⁹ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 180.

Kontrak ganda atau mukhtalifah mengacu pada seperangkat dua atau lebih kontrak yang membandingkan semua efek hukum antara dua kontrak atau lebih. Bandingkan akibat hukum dalam kontrak pembelian dimana waktu yang diperlukan dibalik dan sebaliknya dalam kontrak pembelian. Contoh lainnya adalah akad Ijarah dan Salam. Dalam salam, harga salam harus dicantumkan pada akhir akad (fi al-majlis), tidak seperti ijarah, harga sewa tidak diwajibkan pada akhir akad.⁴⁰

e) Akad sejenis (*al-Uqud al-Mutahanisah*)

Al-'uqud al-murakabah al-mutajânisah adalah akad yang dapat diselesaikan dalam satu akad, tanpa mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya. Kontrak ganda dapat terdiri dari satu jenis kontrak, seperti kontrak jual beli, dan kontrak jual beli, atau beberapa jenis kontrak, seperti kontrak jual beli dan kontrak sewa. Jenis kontrak ini juga dapat terdiri dari dua kontrak dengan hak yang sama atau berbeda.⁴¹

C. Letter of credit

1. Pengertian Letter of credit

Dalam bahasa Indonesia *Letter of credit* (L/C) sering disebut surat kredit dokumen. *Letter of credit* adalah satu-satunya layanan yang diberikan oleh bank sebagai bagian dari pembelian barang dimana pembeli memiliki harga beli untuk jangka waktu tertentu sejak tanggal pembukaan *letter of credit* yang disepakati. Dalam kamus perbankan, *letter of credit* adalah perjanjian tertulis dari bank

⁴⁰ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 181.

⁴¹ Yosi Aryanti, 180.

penerbit untuk pembayaran, penagihan atau persetujuan penerima atas permintaan tertulis dari pemohon atau seseorang, jika dokumen tersebut dikeluarkan oleh penerima. sesuai dengan peraturan yang berlaku. Janji penerima.⁴²

Sementara itu, *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC)* menyebutkan: *Letter of credit* adalah upaya penerbit untuk membayar penerima dengan menunjukkan dokumen. Menurut UCPDC, inti dari pengertian *letter of credit* adalah bahwa *letter of credit* adalah “kewajiban untuk membayar”. Atas permintaan pemohon, bank penerbit membayar beneficiary baik secara langsung maupun melalui bank lain dan pemohon berjanji untuk mengembalikan uang tersebut kepada bank penerbit.⁴³

Letter of credit (L/C) bukanlah produk baru bank tradisional, namun dalam perbankan syariah, produk *letter of credit* baru muncul pada tahun 2002, 10 tahun setelah lahirnya perbankan syariah. Saat membahas *Letter of credit* Syariah, ada dua jenis *Letter of credit*, yaitu *Letter of credit* Syariah Impor dan *Letter of credit* Syariah. Sementara itu, DSN menyediakan *Letter of credit* (L/C) fatwanya nomor 34 dan 35 tahun 2002.

2. Akad-akad *Letter of credit*

Kontrak *letter of credit* (L/C) ini menggunakan akad wakalah. Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 34/DSNMUI/IX/2002

⁴² Ridho Bimantara “Pengaruh Pembiayaan *Letter of credit* Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019” (*Undergraduate Thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) 16 [bab I-II-dapus.pdf \(radenintan.ac.id\)](http://radenintan.ac.id).

⁴³ Rima Melati “Wakalah, *Letter of credit* (L/C) Menurut Konsep Islam dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah” (*Undergraduate Thesis*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017), 29 [10-Wakalah \(umj.ac.id\)](http://umj.ac.id).

tentang *Letter of credit* (L/C) Impor Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of credit* (L/C) ekspor syariah. Namun, ada beberapa modifikasi pada kontrak wakalah ini berdasarkan kasus per kasus.⁴⁴

a. *Letter of credit Impor Syariah*

Akad transaksi surat import syariah ini menggunakan akad *Wakalah bil ujah* yang mempunyai definisi di mana pelanggan memberi kuasa kepada bank sebagai balasan kepada penderma atau bayaran Ujah.

1) Akad *wakalah bil ujah* memiliki beberapa ketentuan:

- Importir harus menyetor dana ke bank dengan harga yang dibayarkan untuk barang impor
- Importir menandatangani kontrak *wakalah bil ujah* dengan bank untuk pemrosesan dokumen transaksi impor.
- Besaran ujah harus disepakati terlebih dahulu dan dinyatakan dalam jumlah nominal, bukan persentase.

2) Akad *wakalah bil ujah* dan *Qard* dengan ketentuan:

- Importir tidak memiliki dana yang cukup di bank untuk membayar harga barang yang diimpor.
- Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujah* untuk memproses dokumen transaksi impor.
- Bank menyediakan dana darurat (*qardh*) kepada importir untuk menyelesaikan pembayaran barang impor.

⁴⁴ Rima Melati, "*Wakalah, Letter of credit* (L/C) Menurut konsep Islam dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah," (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017), <http://repository.umj.ac.id/5118/1/SKRIPSI.pdf>.

3) Akad *wakalah bil ujarah* dan *Mudharabah*, dengan ketentuan:

- Pelanggan menandatangani kontrak *wakalah bil ujarah* dengan bank untuk pemrosesan dokumen dan pembayaran.
- Bank dan importir mengadakan akad *mudharabah* dengan bank yang bertindak sebagai *shahibul mal* untuk mentransfer dana kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

b. *Letter of credit Ekspor syariah*

Perjanjian Letters of Credit Ekspor Syariah ini mengadopsi Perjanjian Wakalah, yang diartikan sebagai pernyataan bahwa bank akan membayar eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor.

1) Akad *wakalah bil ujarah* dengan ketentuan:

- Bank mengelola dokumen ekspor.
- Bank mengumpulkan bank penerbit (*issuing bank*), kemudian dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi kredit. Besaran *ujrah* harus disepakati terlebih dahulu dan dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.

2) Akad *wakalah bil ujarah* dan *qardh* dengan ketentuan:

- Bank menguruskan dokumen ekspor.
- Bank mengumpul bank yang mengeluarkan surat kredit.
- Bank itu menyediakan langkah menyelamatkan kepada pelanggan yang mengekspor pada harga barangan yang diekspor.
- Kuantiti *Ujrah* mesti dipersetujui terlebih dahulu dan dinyatakan sebagai jumlah nominal, bukan peratusan.

- Ujrah boleh dibayar dengan hibe yang dipersetujui dalam kontrak.
- Tidak boleh ada hubungan (ta'alluq) antara akad wakalah bil uwhah dan akad qardh.

3. Pelaku dalam *Letter of credit*

pihak-pihak yang terlibat dalam *letter of credit* antara lain:

- a. Pemohon atau importir (pembeli) adalah pihak yang mengajukan *letter of credit*. Menggunakan
- b. Penerima adalah eksportir (penjual) yang menerima *letter of credit*.
- c. Bank penerbit atau bank penerbit, yaitu bank penerbit.
- d. Bank konsultan, bank yang mengajukan *letter of credit*, adalah bank koresponden yang menyerahkan *letter of credit* kepada beneficiary.
- e. Bank konfirmasi adalah bank yang mengkonfirmasi dan memberikan keamanan yang memadai untuk pembayaran atas permintaan bank penerbit.
- f. Bank pembayaran, yaitu bank pembayaran yang ditunjukkan dalam *letter of credit*.
- g. Negotiating bank, yaitu bank yang menegosiasikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh *letter of credit*.
- h. Accepting bank, yaitu bank yang membebaskan suatu jumlah tertentu atau suatu janji dari beneficiary.
- i. Carrier, Carrier (Layanan/Maskapai Penerbangan) berlaku untuk beberapa negara dengan pembatasan darat serta perusahaan transportasi darat seperti truk, kereta api dll).

4. Jenis-jenis *Letter of credit*

a. berdasarkan metode pembayaran

1) *Sight letter of credit*

Artinya, bank penerbit, setelah menerima dokumen, melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam *letter of credit*.

2) *Usance letter of credit*

Yaitu bank penerbit yang akan menerima kerugian jika dokumen diterima dan sesuai dengan klausula yang dipersyaratkan dalam *letter of credit*.

3) *Deffered payment letter of credit*

Artinya bank penerbit akan melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan, jika dokumen telah diterima dan sesuai dengan klausula yang dipersyaratkan dalam *letter of credit*.⁴⁵

b. Berdasarkan Kondisi

1) *Red clause letter of credit*

Yaitu *letter of credit* yang mensyaratkan bahwa eksportir dapat menarik sebagian dari nilai nominal L/C terlebih dahulu sebelum penyerahan dokumen ke bank penegosiasi.

2) *Transferable letter of credit*

⁴⁵ Windy Pratiwi, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NOMR 57/DSN-MUI/2007 Tentang *Letter of credit* Dengan Akad *Kafalah Bi Al-Ujrah* Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi," (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), [BAB II \(uin-malang.ac.id\)](http://uin-malang.ac.id).

Yaitu *letter of credit* yang memberikan kesempatan kepada eksportir untuk melakukan transfer sebagian L/C tersebut ke satu atau Ibeneficiary lainnya, untuk mencukupi permintaan yang tercantum dalam L/C.

3) *Revolving letter of credit*

Yaitu *letter of credit* yang pada hakikatnya memberikan plafon tertentu kepadapihak *beneficiary* baik dalam bentuk nominal maupun jangka waktu, dimana apabila negosiasi telah dilakukan, maka plafon akan secara otomatis kembali seperti semula.

4) *Confirming letter of credit*

Yaitu *letter of credit* yang diperkuat dengan jaminan dari bank lain yang *bonafide*, sehingga memperkuat status dari L/C tersebut. Apabila bank penerbit cidera janji untuk membayar, maka bank yang melakukan konfirmasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

5) *Back to back letter of credit*

Yaitu *letter of credit* yang memberikan wewenang kepada nominated bank untuk menerbitkan L/C bary (*baby l/c*) berdasarkan L/C lama atas permintaan *beneficiary*.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Multiakad Pada Produk *Letter of credit* Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 34DSN-MUI/XI/2002 tentang *Letter of credit* (L/C) Impor Syariah

Multi akad mempunyai arti seperti akad *murakkab*, yaitu akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum satu akad. Multakad adalah menghimpun beberapa akad modern di mana satu akad melebur dengan akad lainnya. Dengan kata lain akad yang terdiri dari peleburan beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad. Status hukum multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya.⁴⁶

Hasanudin menjelaskan bahwa status Hukum kontrak ganda tidak serta merta memiliki status hukum yang sama dengan kontrak yang membentuknya. Misalnya akad ba'i dan salaf yang secara tegas dinyatakan haram oleh Rasulullah SAW. Namun kedua akad tersebut berdiri sendiri, sehingga akad ba'i dan salaf diperbolehkan. Selain itu, tidak boleh menikahi dua wanita sekaligus, tetapi boleh menikah satu demi satu (tidak bersama-sama). Artinya hukum akad berganda tidak dapat dilihat hanya dalam hukum akad yang menciptakannya. Ketika mereka sendirian, biarkan kontrak membangunnya, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.⁴⁷

⁴⁶ Raja Sakti Putra Harahap, "Hukum Multiakad dalam Transaksi Syariah," *Al-Qasd*, vol 1 No 1 (2016), 42 <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/AL-QASD/article/view/145/92>.

⁴⁷ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Mutiakad (hybrid contract) & Desain Kontrak ekonomi syariah* (D.i. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), <http://repositori.iain->

Meski ada multiakad yang diharamkan, namun prinsip dari multiakad ini adalah boleh dan hukum dari multiakad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multiakad.⁴⁸ Berkaitan dengan status hukum multiakad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini mengatur apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam pendapat tersebut yaitu membolehkan dan melarang.⁴⁹

Sebagian ulama modern menganggap konsep akad bertentangan dengan syariah, karena ada nash yang melarang penggabungan beberapa akad menjadi satu transaksi, seperti hadits Ibnu Mas'ud Ra., berkata:

نهی رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة

Artinya: “Nabi SAW melarang dua safqah dalam satu safqah”
(HRAhmad, Al-Musnad, 1/398).⁵⁰

bone.ac.id/448/1/Buku%20Kaidah%20Multi%20Akad%20dan%20Desain%20Kontrak%20Ekonomi%20Syariah.pdf.

⁴⁸ Abdulhanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Mutiakad (hybrid contract) & Desain Kontrak ekonomi syariah*, <http://repositori.iain-bone.ac.id/448/1/Buku%20Kaidah%20Multi%20Akad%20dan%20Desain%20Kontrak%20Ekonomi%20Syariah.pdf>.

⁴⁹ Abdulhanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Mutiakad (hybrid contract) & Desain Kontrak ekonomi syariah*, <http://repositori.iain-bone.ac.id/448/1/Buku%20Kaidah%20Multi%20Akad%20dan%20Desain%20Kontrak%20Ekonomi%20Syariah.pdf>.

⁵⁰ HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz I, hlm. 398, nomor hadits 3783; HR Al Bazzar, *Musnad Al Bazzar*, Juz V, hlm. 384, nomor hadits 2017.

Hadist tersebut dijadikan dasar untuk melarang konsep *ta'alluq*, yaitu satu akad yang pelaksanaannya tergantung dengan akad yang lain, seperti orang yang berkata: “saya menjual rumah ini, dengan syarat anda menikahi anak perempuan anda dengan saya”, atau “saya menjual rumah ini, dengan syarat anda menjual kuda anda kepada saya”. Kedua model akad ini adalah batil, karena akad jual beli rumah tergantung dengan akad yang lain yaitu akad nikah.⁵¹

Metode penggunaan fiqh muamalah dalam akad lebih bersifat formalistik karena menggunakan rambu-rambu yang lebih formal untuk rukun-rukun akad. Ketika hadits mengharamkan akad, dapat ditentukan dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan yang disebutkan dalam hadits, tidak dijelaskan alasan pelarangannya, sebagaimana ditegaskan oleh para pendukung teori akad. Hingga saat ini, DSN telah menggunakan pendekatan modifikasi akad untuk mengeluarkan fatwa produk muamalah kepada lembaga dan perusahaan keuangan syariah.

DSN menerapkan berbagai konsep kontraktual dalam fatwanya, baik tunggal maupun ganda. Inovasi yang diusung DSN tidak lain adalah memberikan kepastian hukum terhadap produk yang akan digunakan oleh lembaga dan perusahaan keuangan syariah dalam menjalankan usahanya.⁵²

⁵¹ Abdulhanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Mutiakad (hybrid contract) & Desain Kontrak ekonomi syariah*, <http://repositori.iain-bone.ac.id/448/1/Buku%20Kaidah%20Multi%20Akad%20dan%20Desain%20Kontrak%20Ekonomi%20Syariah.pdf>.

⁵² Ali Martadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract,” *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.23, No. 2, April 2022, 127.

Ada banyak fatwa yang menggunakan multi-speech, termasuk *murabahah*, jual beli salam, rahn, *istishna'* jual beli paralel, petunjuk pelaksanaan investasi reksa dana syariah, *ijarah vomitiyah bi tamlik*, debt transfer, surat ekspor dan impor syariah, syariah charge card, syariah card, dan beberapa akad lainnya. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam penelitian ini adalah fatwa nomor 34 tentang importasi *letter of credit* syariah. Salah satu alasan terciptanya berbagai jenis produk di lembaga keuangan syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, yaitu berkembangnya multi-pemahaman.⁵³

Bentuk kontrak tunggal sudah tidak mampu lagi merespon transaksi keuangan modern. Agustianto juga mengatakan bahwa dr. Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB, pernah mengatakan bahwa menggabungkan kontrak pada saat ini adalah suatu keharusan atau penting pada saat ini.⁵⁴

Hal ini dikarenakan permasalahan literature dalam perekonomian Islam di Indonesia telah lama menyatakan bahwa lembaga keuangan Islam atau Islam tidak mengizinkan penggabungan dua kontrak untuk satu produk atau satu transaksi pada saat yang sama. Hal ini dapat diartikan secara sempit atau tidak tepat, yang dapat mempersulit perkembangan bank syariah dan produknya. Meskipun

⁵³ Astrina, "Multiakad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Parepare, 2022), <http://repository.iainpare.ac.id/3366/1/17.2300.136.pdf>.

⁵⁴ Astrina, "Multiakad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," <http://repository.iainpare.ac.id/3366/1/17.2300.136.pdf>.

diperbolehkan secara luas dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan hukum Syariah.⁵⁵

Sebagian besar madzhab Hanafi, serta beberapa pandangan Mazhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa penggunaan akad rangkap adalah sah dan diperbolehkan dan dapat dilakukan menurut hukum Islam. Demikian pula pendapat Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa "Hukum asal dari segala akad dan syarat ialah sah, kecuali yang tidak dibolehkan atau dibatalkan oleh agama".

Para ulama yang membolehkan praktek multiakad bukan berarti diperbolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Karena batasan ini akan menjelaskan status multi akad mana yang boleh dan mana yang dilarang. Ada lima syarat (batas) yang diperbolehkan oleh para ulama fiqh. Multiakad tidak dilarang oleh nash agama, artinya sebuah multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara';

- 1.) Multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang dan berlawanan;
- 2.) Multiakad bukanlah perantara dalam menghalalkan sesuatu yang di haramkan, seperti *hilah ribawi*;
- 3.) Multiakad bukan gabungan antara jenis *mu'awadhah* (komersil) dan *tabarru'* (social)
- 4.) Multiakad tidak mengakibatkan terjerumus kedalam hal yang haram.

⁵⁵ Astrina, "Multiakad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," <http://repository.iainpare.ac.id/3366/1/17.2300.136.pdf>.

Maksud dari yang haram adalah multiakad tidak memiliki unsur riba. Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya ataupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of credit (L/C)* Impor syariah, Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of credit (L/C)* Ekspor syariah. Untuk L/C yang diimpor, jika menggunakan akad *Wakalah bil ujarah* dan akad *Kafalah bil- ujarah*, dimungkinkan adanya beberapa pasang perjanjian yang masuk dalam (6) pasang perjanjian, sebagaimana terdapat pada fatwa DSN-MUI⁵⁶, yaitu:

1. *wakalah bil ujarah/kafalah bil ujarah dan qardh.*
2. *wakalah bil ujarah/ kafalah bil ujarah dan murabahah.*
3. *wakalah bil ujarah/ kafalah bil ujarah yang didahului oleh akad salam/istishna dan murabahah.*
4. *wakalah bil ujarah/ kafalah bil ujarah dan mudharabah.*
5. *wakalah bil ujarah/ kafalah bil ujarah dan musyarakah.*
6. *wakalah bil ujarah/ kafalah bil ujarah dan hawalah.*

Letter of credit (L/C) merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh bank. Pada konvensional, L/C dimasukkan sebagai pinjaman non-tunai dan disebut sebagai pendapatan berbasis biaya atau hasil dari pemberian layanan non-pembiayaan atau investasi. Dalam bank syariah, L/C juga termasuk sebagai jasa,

⁵⁶ Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad dalam Produk Fata Dewan Syariah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia Prespektif Teori dan Batasan Mutiakad Al-imrani," (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) 38.

yaitu jasa bank. Namun L/C dalam penerapannya tidak hanya dalam bentuk jasa saja, L/C juga dapat diubah menjadi produk pembiayaan, seperti diungkapkan oleh Adimarwan A. Karim, *Letter of credit* pada bank syariah meliputi produk pembiayaan yaitu pembiayaan Syariah *Letter of credit* impor atau ekspor syariah. Secara definisi, yang dimaksud dengan L/C adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka untuk mempermudah transaksi impor atau ekspor nasabah.⁵⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002, Akad *wakalah bil ujah* memiliki definisi dimana bank mengeluarkan pernyataan akan membayar eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Namun, ada beberapa modifikasi dalam kontrak ini sesuai dengan situasi. Berikut ini adalah jenis-jenis *Letter of credit* ekspor syariah yang menggunakan akad *wakalah bil ujah*:

1. Akad *Wakalah bil ujah*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - b) Bank melakukan penagih (*collection*) kepada bank penerbit *letter of credit* (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*.
 - c) Besar *ujrah* harus disepakati diawal dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan presentase.⁵⁸

⁵⁷ Khoiruddin, "Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah" *Muqtasid Ekonomi dan Perbankan Syariah*, no. 2(2010): 388
https://www.researchgate.net/publication/324155867_Letter_of_Credit_LC_dalam_Produk_Bank_Syariah.

⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of credit* (L/C) Ekspor Syariah.

2. Akad *wakalah bil ujarah* dan *qardh*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - b) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit *letter of credit (issuing bank)*.
 - c) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
 - d) Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, buukan presentase.
 - e) Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - f) Antara akad *waalah bil ujarah* dan akad *qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
3. Akad *wakalah bil ujarah* dan *mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
 - b) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - c) Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C.
 - d) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau pada saat jatuh tempo.
 - e) Pembayaran dari bank penerbit L/C dapat digunakan untuk pembayaran *ujrah*, pengembalian dana *mudharabah*, dan pembayaran bagi hasil.

- f) Besarnya *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.⁵⁹

Multiakad pada produk L/C tersebut adalah boleh didasarkan atas prinsip hukum asal akad adalah boleh, dan penggabungannya di qiyaskan kepada akad-akad tunggal yang menyertainya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang membatasinya.

Kajian fiqh muamalah pada praktik multi akad di perbankan syariah memiliki beberapa asumsi di dalamnya. Ada ulama yang menyatakan bahwa praktik multiakad itu dilarang. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa Rasulullah (SAW) melarang *bai'atin* (dua jual beli dalam satu penjualan), larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua kontrak dalam satu kontrak), dan larangan *bay'* dan *salaf* (menggabungkan jual beli dan utang). Bersumber pendapat itu, ada jenis akad syariah yang tumbuh atas kombinasi akad tanpa batasan tersebut.⁶⁰

Dari pernyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa akad perbankan syariah adalah akad *Murabahah* atau *Bay' bi Thaman 'Ajil*. Akad *Murabahah* dalam Perbankan Syariah adalah Akad Jual Beli *Murabahah*, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak terdapat Akad Ujr atau Laba. Akad Ujr secara otomatis bergabung atau melekat pada Akad Jual Beli *Murabahah* di Perbankan Syariah. Islam sangat membolehkan jual beli karena jual beli adalah pintu menuju nutrisi yang baik. Hal ini ditegaskan dalam sebuah ayat Al-Qur'an yaitu surat AL-Baqarah ayat 275, yaitu:

⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of credit* (L/C) Ekspor Syariah.

⁶⁰ Udin Safala, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah", (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 60 <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5303/1/SKRIPSI%20YAYUK.pdf>.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275).⁶¹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik penekanan akad dengan bank syariah dapat dilaksanakan, tidak menyimpang dari syariat Islam dan sejalan dengan ilmu syariah. Ada juga produk perbankan syariah lainnya yang tidak sesuai dengan larangan Nabi Muhammad, seperti *letter of credit*. Hal ini diperkuat dengan SK DSN-MUI yang menyatakan bahwa banyak produk perbankan syariah yang termasuk dalam kategori multi akad yang diperbolehkan dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Akad wakalah bil uzrah dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan larangan yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional..⁶²

Dilihat dari contoh akad *wakalah bil ujarah* dan akad *qardh*, dimana akad *wakalah bil ujarah* setara dengan fee (upah) untuk pengurusan dokumen tertentu yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah yang dilakukan untuk kepentingan nasabah. Oleh karena itu, *letter of credit* impor dengan opsi multiakad diperbolehkan dan tidak melanggar batas multiakad, selama upah yang dibutuhkan lembaga dari nasabah tidak didasarkan pada jumlah yang terutang oleh nasabah.

penggabungan dua akad atau kontrak atau lebih diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mencegahnya. Adapun dalil yang mengharamkan multiakad, tidak

⁶¹ QS. Al-Baqarah Ayat 275.

⁶² Udin Safala, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah”, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5303/1/SKRIPSI%20YAYUK.pdf>.

dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan tersebut yang disertai dengan unsur keharaman seperti *gharar*, *Riba*, *maysir*. Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan solusi serta fasilitas yang tidak dilarang dengan catatan mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.⁶³

Dr. usman Tsabir mentarjih sebagai berikut: “tetapi pendapat yang paling kuat adalah pandangan yang membolehkan. Inilah pendapat yang paling realistis karena obyek yang dibeli dan jasa yang dilakukan, keduanya butuh *iwadh*’, bisa berlaku masing-masing dan bisa pula digabung sekaligus”. Perbedaan sewa dan beli tidak merusak sah nya akad. Karena perbedaan hukum dua akad tidak mecegah sah nya akad. Diantara dalil yang menguatkan pendapat yang membolehkan penggabungan akad jual beli dan *ijarah* adalah kaidah dasar dalam pertukaran, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hukumnya boleh karena dasar *istishab*.

Penggunaan akad *wakalah bil ujarah* dan *mudharabah* pada L/C yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi ditanggung oleh pihak pemberi modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

⁶³ Fetri Fatorina, “Analisis Konsep Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI DALAM Prespektif Ulama Fikih” (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015), [BAB II.pdf \(iainpurwokerto.ac.id\)](#).

- a. Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
- b. Bank dan importir melakukan akad *mudharabah*, dimana bank bertindak selaku *shahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

Adapun ketentuan-ketentuan akad-akad yang lain yang ada didalam produk *letter of credit* adalah sebagai berikut:

- a. *Wakalah bil ujah* dan akad *Qardh*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan atau hadiah:

- 1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
- 2) Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujah* dengan *qardh* untuk pengurusan dokumen transaksi impor.
- 3) Besar ujah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
- 4) Bank memberikan dana talangan kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor

- b. *Salam* atau *Istishna* dan *Murabahah*

Salam merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka. *Istishna'* hampir menyerupai *salam*, namun pada *istishna'* tidak wajib mempercepat

pembayaran dan tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang seperti itu di pasar. Dengan ketentuan:

- 1) Bank melakukan akad salam atau *istishna'* dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
- 2) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank.
- 3) Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
- 4) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

c. *Wakalah bil ujah* dan *Hawalah*

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Ketentuan:

- 1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
- 2) Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujah* untuk pengurusan dokumen transaksi impor.
- 3) Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

- 4) Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.⁶⁴

Contoh penggunaan akad *wakalah bil ujarah* dan *mudharabah* adalah dalam L/C impor *wakalah bil ujarah* antara lembaga keuangan syariah sebagai pemodal dan nasabah sebagai importir untuk jasa pengurusan dokumen impor yang dilakukan lembaga keuangan syariah untuk kepentingan nasabah, maka lembaga keuangan syariah akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu keuntungan berupa upah dan keuntungan berupa bagi hasil dalam akad *mudharabah*.⁶⁵

Dengan contoh PT. X memberikan kuasa (*wakalah*) kepada bank syariah untuk bertindak selaku wakil dan memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pembayaran PT. X terhadap transaksi yang dilakukannya. Karena jasanya dalam tugas tersebut, maka bank syariah berhak untuk mendapatkan *fee* dengan jumlah tertentu. Dalam hal bank syariah hanya semata-mata bertindak selaku wakil dari nasabah (menggunakan akad *wakalah bil ujarah* tersebut, maka nasabah harus memiliki dana pada bank syariah tersebut, yang jumlahnya sama besar dengan jumlah tagihan yang harus dipenuhinya. Jika nasabah tidak dapat membayar tagihan tersebut akad yang digunakan dalam skema ini dilanjutkan dengan akad *mudharabah*. Menggunakan akad *mudharabah* dikarenakan modal 100% dari bank syariah.

⁶⁴ Muh. Suhendar, "penerapan hybrid contract pada letterof credit" *jurnal ilmu akuntansi dan bisnis syariah*, No. 01 (2020), 118. <file:///C:/Users/user/Downloads/7865-21098-1-SM.pdf>

⁶⁵ Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad dalam Produk Fata Dewan Syariah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia Prespektif Teori dan Batasan Mutiakad Al-imrani," (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) 53.

B. Akibat Hukum Produk *Letter of credit* Yang Menggunakan Multiakad

Dalil yang mendukung larangan duplikasi akad adalah hadits bahwa dua akad tidak bisa dalam satu transaksi, antara lain larangan bai'atani fi bai'atin (dua penjualan dalam satu penjualan), larangan shafaqatani fi Shafkatin (dalam satu transaksi).. transaksi). kontrak) dua kontrak). kontrak) dan larangan bai' dan salaf. Menurut ulama Imam Hanafi, bai'atin berarti jual beli biji karena ketidakpastian dan ketergantungan harga.

Imam Syafiy mengaku jual beli tidak masalah karena dianggap mendua. Imam Malik berpendapat bahwa akad ini sah dan merupakan transaksi jual beli yang memberikan pilihan kepada pembeli. Namun, Towus Hakam dan Ahmad berpendapat bahwa bai'atani fi bai'atin dalam kedua hal tersebut dapat diterima jika salah satu pihak menyepakati kesepakatan. Ketentuan yang melarang dua kontrak penjualan tunggal tetap dilarang dan diizinkan dengan persetujuan bersama.⁶⁶

Bai'wa Salaf memiliki hukum yang berbeda. Jual beli adalah transaksi untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan sharaf adalah kegiatan sosial yang menitikberatkan pada aspek seperti persaudaraan, kasih sayang, dan tujuan yang luhur. Oleh karena itu, ulama Maliki melarang pengulangan kontrak yang berbeda seperti penjualan, sharf, musaqah, syirkah, qard atau pernikahan.

Ibnu Qayyim berbicara tentang Nabi. Kontrak ganda antara kontrak saraf dan penjualan dilarang, meskipun menurut hukum Syariah, jika kontrak terpisah, itu

⁶⁶ Rima Melati "Wakalah, *Letter of credit* (L/C) Menurut Konsep Islam dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah" [10-Wakalah \(umj.ac.id\)](http://10-Wakalah.umj.ac.id).

diperbolehkan. Dilarang menggabungkan jual beli dan salaf dalam suatu akad untuk menghindari riba.⁶⁷

Secara umum ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama agar akad tersebut tidak rusak dan batal, yaitu:

1. Teks-teks agama tidak melarang multiakad: yaitu, proposisi syarak tekstual tidak dapat melarang multiakad. Suatu kontrak dianggap dapat diterima selama kedua belah pihak mengetahui subjek dan waktu. Jika ada yang tidak jelas, hukum kontrak adalah tabu. Imam Malik mencontohkan larangan Nabi Muhammad untuk berdagang, jika seseorang ingin membeli barang temannya dengan harga tertentu (misalnya 100.000 rupiah) dengan syarat temannya meminjamkan (salaf) sejumlah uang., tidak jelas apakah akad jual belinya. dibayar dalam seratus atau lebih.

Jadi akad jual belinya tidak jelas. Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi-akad antara kontrak salaf (memberikan kredit) dan jual beli, meskipun kedua kontrak itu diperbolehkan secara hukum. Larangan memungut salaf dan jual beli dalam satu akad agar terhindar dari riba yang diharamkan.⁶⁸

2. Multiakad tidak terdiri dari kontrak yang hukumnya bertentangan atau bertentangan satu sama lain; Ulama Malikiyah mengharamkan akad yang berganda antara akad dengan ketentuan hukum yang berbeda karena

⁶⁷ Rima Melati "Wakalah, Letter of credit (L/C) Menurut Konsep Islam dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah" [10-Wakalah \(umj.ac.id\)](http://10-Wakalah.umj.ac.id).

⁶⁸ Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad dalam Produk Fata Dewan Syariah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia Prespektif Teori dan Batasan Mutiakad Al-imrani," (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) 25.

bertentangan atau bertentangan satu sama lain. Larangan tersebut didasarkan pada larangan Nabi dalam menggabungkan akad sharaf dengan jual beli. Kedua protokol memiliki aturan yang berbeda. Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang termasuk dalam jenis akad mu'awwadhah (komersial), yaitu transaksi yang penuh nuansa dan usaha untuk menghitung untung rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang membahas aspek persaudaraan dan cinta. kontrak tabarru.

Oleh karena itu, kebanyakan ulama Maliki melarang banyak akad dengan hukum yang berbeda, seperti akad jual beli dengan ju-alah, sharf, musaqah, syirkah, qiradh atau pernikahan. Misalnya, kombinasi akad untuk menyumbangkan sesuatu dan menjualnya. Akad kontradiktif inilah yang dilarang dan dikumpulkan dalam satu transaksi.

3. Multiakad tidak akan menengahi untuk membela tindakan ilegal seperti hilah riba. Akad untuk menjadi riba hilah dapat dicapai dengan jual beli “akad inah” dan sebaliknya, hilah riba fadhil. Contoh yang dilarang adalah penjualan angsuran 100.000 item dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan uang tunai 80.000. Dalam transaksi ini, seolah-olah ada dua kontrak jual beli, padahal sebenarnya dalam pinjaman tersebut adalah pinjaman riba, karena objek akad tersebut adalah semu dan bukan faktual dalam akad ini.

Sehingga tidak ditemukan tujuan dan manfaat jual beli yang ditentukan syariat dalam transaksi ini, akibatnya setiap akad yang mengarah pada yang haram seperti riba adalah haram, meskipun akad yang membangunnya

boleh, tetapi membawanya kepada yang terlarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.⁶⁹

4. Multi-akad bukan merupakan gabungan dari akad *mu'awwadhah* (komersial) dan *tabarru'* (sosial); Contoh hibah jual beli multi akad dan hibah qardh atau agunan. Sebagian besar ulama melarang qardh, hibah, atau sejenisnya yang lebih tidak seimbang, yang merupakan gabungan dari dua akad sosial, kecuali sebagian ulama Maliki yang membolehkan akad rangkap antara akad qardh dan akad hibah.

Menggabungkan akad muawwadhah dan tabarru dilarang karena kedua akad tersebut memiliki perbedaan mendasar, seperti jual beli barang kepada orang lain, dengan syarat rumah pembeli dijual sebagai hadiah atau dialihkan kepada penjual barang atau sedikit kepemilikan. Properti, uang atau barang. Transaksi semacam itu dilarang karena juga mengandung unsur riba.⁷⁰

5. Banyaknya akad (multiakad) tidak mengakibatkan terjerumusnya hal-hal yang melanggar hukum; Batasan ini menjadi batasan umum dan dapat mencakup empat batasan sebelumnya. Hal-hal yang haram untuk dihindari dalam akad, seperti gharar, riba, belum lagi harga atau pokok akad, penipuan dan lainnya.

⁶⁹ Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad dalam Produk Fata Dewan Syariah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia Prespektif Teori dan Batasan Mutiakad Al-imrani," (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) 28.

⁷⁰ Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad dalam Produk Fata Dewan Syariah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia Prespektif Teori dan Batasan Mutiakad Al-imrani," (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) 29.

Sejalan dengan tujuan dari banyaknya praktik akad dalam perbankan syariah, hal tersebut menjadi pilihan bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Praktik multi akad perbankan syariah membuat masyarakat memilih perbankan syariah sebagai tempat berdagang atau berinvestasi.

Multi-akad dapat mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan perdagangan modern saat ini. Perbankan syariah dapat tumbuh dan bersaing dengan perbankan tradisional. Bank syariah harus mengupayakan inovasi produk sebagai alternatif dan investasi masyarakat, namun harus memperhatikan seluruh aspek syariat Islam agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang syariat Islam.

Akibat hukum dari eksportir, importir, dan bank perantara yang mengeluarkan *Letter of credit*, seperti dijelaskan Totok Budisusanto, proses *letter of credit* terjadi karena kurangnya kepercayaan antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir). Bukan karena berkaitan dengan wanprestasi oleh penjual atau pembeli, seperti jaminan.

Untuk mengantisipasi ketidakpercayaan ini, penjual meminta surat kredit bank kepada pembeli. Berkat *letter of credit*, penjual dapat yakin bahwa setelah barang diserahkan kepada pembeli, barang dan dokumen yang menyertainya dapat digunakan untuk menagih pembayaran dari bank yang menerbitkan *letter of credit*. Oleh karena itu, jika eksportir yakin bahwa bank penerbit akan menepati janjinya, eksportir dan importir dapat menandatangani kontrak penjualan.⁷¹

⁷¹ Khoiruddin, "Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah" *Muqtasid Ekonomi dan Perbankan Syariah*, no. 2(2010): 332.

Surat perjanjian kredit bukanlah perjanjian tersendiri. *Letter of credit* dimulai dengan kontrak lain, biasanya jarak antara pembeli dan penjual untuk menjual barang yang pembeli dan penjual tidak tahu dan tidak pernah bertemu. Perjanjian atau kontrak ini merupakan dasar dari proses pembuatan *letter of credit*. Proses pembukaan *letter of credit* di bank syariah hampir sama dengan di bank konvensional. Hanya saja dalam proses pembuatan *letter of credit* di bank syariah, transaksinya harus sesuai dengan hukum syariah itu sendiri.⁷²

Proses penyusunan kontrak dengan *letter of credit* dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Eksportir menandatangani kontrak penjualan dengan importir asing;
2. Importir mewajibkan banknya untuk membuka *letter of credit* atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir adalah pembuka botol. Jika importir memenuhi persyaratan impor, seperti kebutuhan untuk mendapatkan izin impor, bank akan melakukan pertukaran yang sesuai dengan importir dan membuka *letter of credit* atas namanya. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai bank penerbit. *Letter of credit* dibuka melalui salah satu bank koresponden asing. Bank koresponden ini bertindak sebagai broker kedua dan dikenal sebagai bank penasehat. Eksportir yang menerima *letter of credit* dikenal sebagai beneficiary;
3. Eksportir menghubungi instansi terkait mengenai izin pengangkutan dan pengolahan barang serta dokumen yang dipersyaratkan;
4. Eksportir menerima bill of lading setelah barang dikirim ke pengangkut;

⁷² Khoiruddin, "*Letter of Credit (L/C)* dalam Produk Bank Syariah", 331.

5. Eksportir menyerahkan dokumen *letter of credit* kepada bank perunding;
6. Bank membayar eksportir (tanpa perbedaan harga) setelah memeriksa bahwa dokumen yang diberikan oleh eksportir memenuhi semua persyaratan *letter of credit*;
7. Bank dalam negeri menerbitkan dokumen kepada bank yang menerbitkan *letter of credit* di luar negeri, memerintahkan mereka untuk melakukan pembayaran dan transfer ke bank lain;
8. Dokumen diperiksa oleh bank asing dan diserahkan kepada importir untuk diambil barangnya di pelabuhan kedatangan. Importir menyerahkan dokumen setelah memenuhi kewajibannya.⁷³

Jika dilihat dari pelunasan kewajiban dalam *letter of credit*, kemungkinan pertama adalah adanya jasa. Di sini, bank memberikan layanan kepada importir dan menerima biaya untuk layanan yang ditawarkan. Opsi kedua, di sisi lain, adalah bentuk *letter of credit* yang telah berubah menjadi produk keuangan. Pada opsi terakhir, bank tidak akan menerima biaya, tetapi akan menggunakan pembiayaan yang ditawarkan.

Kemudian, untuk mengurangi risiko masing-masing pihak, mengingat pembukaan *letter of credit* juga disebabkan oleh jual beli antar negara, maka pelaksanaannya di bank syariah menggunakan 2 akad yang sesuai dengan *letter of credit*, yaitu akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah*. Di bank syariah, akad *wakalah bil ujah* dapat digunakan sebagai surat pembukaan kredit dan perjanjian pelunasan dari opsi pertama di atas. Dalam hal ini nasabah menunjuk

⁷³ Khoiruddin, "Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah", 332.

bank sebagai kuasa untuk memproses dokumen transaksi impor untuk pembayaran kepada penerima (penerima *letter of credit*).

Sederhananya, L/C ini dapat dilaksanakan jika nasabah membayar tepat waktu sehingga nasabah memiliki dana yang cukup, Proses *letter of credit* selesai dan bank menerima fee atau fee yang telah disepakati sebelumnya. Disetujui dan dinyatakan sebagai nilai nominal, bukan persentase. Artinya bank sangat mengetahui keuntungan atau keuntungan yang diperoleh dari akad *Wakalah bil ujarah*. Oleh karena itu, biaya yang diterima dari bank syariah tidak boleh dikaitkan dengan keuntungan dari barang impor. Biaya yang diterima bank disesuaikan dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang mereka lakukan.

Saat menggunakan *Wakalah bil ujarah* Akad, bank syariah harus memenuhi persyaratan umum penulis dan unsur-unsur Akad *Wakalah bil ujarah* di atas. Dalam penerapannya, bank syariah mungkin juga memerlukan uang muka dan surat berharga sebagai bukti keseriusan nasabah dalam melakukan transaksi L/C. Uang muka dihitung berdasarkan harga barang. Setelah menyelesaikan prosedur pembayaran, deposit harus dikembalikan ke pelanggan. Kemudian proses *letter of credit* selesai.

Selain itu, akad *murabahah* dapat dijadikan pilihan kedua bagi bank syariah untuk membuka *letter of credit* dan melunasi utang. Klien dengan dana yang tidak mencukupi dapat mengambil manfaat dari Kontrak *Murabahah*. Berdasarkan perjanjian tersebut, bank syariah bertindak sebagai pembeli dan mewakili importir dalam berhubungan dengan eksportir. Dalam hal ini, bank akan memproses

dokumen dan pembayaran saat diterima atau ditunda hingga tanggal jatuh tempo. Bank kemudian menjual komoditas tersebut kepada importir dalam bentuk *murabahah* dan retribusi bank dihitung sebagai harga pembelian komoditas tersebut.

Dalam prakteknya, bank harus mematuhi unsur-unsur, persyaratan umum dan ketentuan khusus dari Perjanjian *Murabahah* dan *wakalah bil ujarah* yang disebutkan oleh penulis di atas. Akad *murabahah* juga mensyaratkan agunan untuk meminimalkan risiko kerugian bagi bank dan untuk memastikan bahwa nasabah dapat menahan pelunasan utang yang diterima dari bank.

Manfaat *letter of credit* dalam akad *murabahah* harus disepakati bersama, yaitu harga barang ditambah keuntungan. Jumlah keuntungan dapat ditentukan dalam Rupiah atau sebagai persentase dari harga pembelian nominal barang. Jika pembayaran dilakukan dalam batas waktu yang disepakati di awal kontrak, jaminan harus dikembalikan kepada pelanggan dan proses *letter of credit* selesai.

Jika barang telah diserahkan dan pembayaran belum dilakukan, maka akad yang berlaku adalah:

1. *Wakalah bil ujarah* dengan ketentuan:
 - a. Importir tidak memiliki cukup uang di bank untuk membayar harga barang yang diimpor;
 - b. Importir menandatangani kontrak *wakalah bil ujarah* dengan bank untuk persiapan dokumen transaksi impor;

- c. Besaran ujarah harus disepakati terlebih dahulu dan dinyatakan dalam nilai nominal, bukan persentase;
 - d. Bank menyediakan dana darurat bagi nasabah untuk melakukan pembayaran barang impor.
2. *Wakalah bil ujarah* dan *hawalah* dengan ketentuan:
- a. Importir tidak memiliki dana yang cukup di bank untuk membayar harga barang yang diimpor;
 - b. Importir dan bank mengadakan akad wakalah untuk pengurusan dokumen transaksi impor;
 - c. Besaran ujarah harus disepakati terlebih dahulu dan dinyatakan dalam jumlah nominal, bukan persentase;
 - d. Hutang importir kepada eksportir berubah menjadi hutang kepada bank, yang mengharuskan bank untuk membayar nilai barang yang diimpor kepada eksportir.⁷⁴

⁷⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of credit* (L/C) impor Syariah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik akad di bank syariah dapat berjalan dan tidak menyimpang dari syariat Islam dan sejalan dengan kajian Fiqh Muamalah. Barang dagangan lainnya juga dapat ditemukan di bank syariah dan tidak menegakkan larangan Nabi Muhammad seperti surat kredit barang dagangan. Hal ini diperkuat dengan Fatwa DSN MUI. Fatwa DSNMUI menyebutkan bahwa beberapa produk perbankan syariah yang termasuk dalam kategori multiakad adalah sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

Letter of credit (L/C) adalah kondisi komitmen tertulis dari bank penerbit terhadap dokumen yang diberikan oleh *beneficiary*. Dalam praktiknya, bank harus mematuhi unsur-unsur, persyaratan umum, dan ketentuan khusus dari akad *Murabahah* dan *Wakalah bil ujah* yang disebutkan oleh penulis di atas. Akad *murabahah* juga mensyaratkan agunan untuk meminimalkan risiko kerugian bagi bank dan memungkinkan nasabah untuk melunasi utang yang diterima dari bank. Perlu disepakati bersama tentang manfaat L/C dalam akad *murabahah*, yaitu harga dan keuntungan barang.

Besarnya keuntungan dapat ditentukan dalam bentuk prosentase dari nominal harga beli rupiah atau suatu barang tertentu. Jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati di awal kontrak, jaminan harus dikembalikan kepada pelanggan dan proses L/C dianggap selesai.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas, peneliti menyampaikan beberapa kritik dan saran kepada berbagai pihak terkait praktik akad berganda di perbankan syariah, yaitu:

1. untuk DSN-MUI juga memberikan gambaran tentang produk apa saja yang boleh dan tidak boleh dan bagaimana cara pemakaiannya. Selain itu harus dikuatkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI guna memperkuatnya dari sisi syariat islam dan keabsahannya dalam konteks hukum di Indonesia.
2. untuk perbankan syariah harus bisa memberikan masukan apa-apa saja produk perbankan syariah yang boleh atau tidak menggunakan multiakad yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga tidak menentang hukum islam atau ajaran Rasulullah S.A.W.

DAFTAR PUSTAKA

Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of credit* (L/C) impor Syariah.

Buku

Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Mutiakad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Trust Media Publishing, 2020, [http://repositori.iain-bone.ac.id/448/1/Buku Kaidah Multi Akad dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah.pdf](http://repositori.iain-bone.ac.id/448/1/Buku_Kaidah_Multi_Akad_dan_Desain_Kontrak_Ekonomi_Syariah.pdf).

Al-imrani, Abdullah bin Muhammad. *Al- 'Uqud Al-Maliyyah Al-Murakkabah*. Dar Kunuz Isybiliya, 2010.

Hadisoepipto, Hartono. *Kredit Dokumen (Letter of credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*. Liberty, 1991.

Hasyim, Ali Ibrahim. *Ekonomi International*. kencana, 2020.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia, 2006.

Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, 2017, [http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi_Ishaq.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode_Penelitian_Hukum_dan_Penulisan_Skripsi_Tesis_serta_Disertasi_Ishaq.pdf).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Puspa, Van Pramodya. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu, 1977.

Soemitro, Ronny Hantjio. *Metode Penelitian Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, 1990.

Thesis

Amri, Saiful. *Model Multiakad Dalam Reksadana Syariah (Pendekatan Teori Multiakad)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, Naskah Publikasi Syaiful.pdf (ums.ac.id).

Arfan, Abbas. *Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al-Imrani*. Universitas Islam Neeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Astrina. *Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*. Institut Agama Islam Parepare, 2022, <http://repository.iainpare.ac.id/3366/1/17.2300.136.pdf>.

- Bimantara, Ridho. *Pengaruh Pembiayaan Letter of credit Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, bab I-II-dapus.pdf (radenintan.ac.id).
- Fatorina, Fetri. *Analisis Konsep Multiakad Dalam Fatwa DSN-MUI DALAM Prespektif Ulama Fikih*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015, BAB II.pdf (iainpurwokerto.ac.id).
- Sukri, M. *Penerapan Akad Wakalah bil ujarah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kota Jambi.)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, SKRIPSI M.SUKRI S.pdf (uinjambi.ac.id) .
- Melati, Rima. *Wakalah, Letter of credit (L/C) Menurut Konsep Islam Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017, 10-Wakalah (umj.ac.id).
- Pratiwi, Windy. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NOMR 57/DSN-MUI/2007 Tentang Letter of credit Dengan Akad Kafalah Bi Al-Ujarah Perspektif Mazhab Syafi'I Dan Mazhab Hanafi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, BAB II (uin-malang.ac.id).
- Safala, Udin. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5303/1/SKRIPSI YAYUK.pdf>.
- Saroh, Linda Wahyu Mey. *Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11363>.
- Syahriyah, Juju. *Letter of credit (L/C) Syariah Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2017, JUJU SYAHRIYAH-min.pdf (syekhnurjati.ac.id).
- Umiana, Nonik Ulfa. *Implementasi Multiakad Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Perspektif Fakta Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3810/1/SKRIPSI_NONIK_ULFA_UMIANA_1502090085_HESY_2020.pdf.

Jurnal dan Artikel

- Arafah, Shofy Liza Nurul. "Multiakad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah." *Eksisbank*, 2018, p. 48, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.52> .

- Ariyanti, Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *Ilmiah Syariah*, 2016, p. 178, MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH %7C Aryanti %7C JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) (iainbatusangkar.ac.id) .
- Harahap, Raja Sakti Putra. "Hukum Multiakad Dalam Transaksi Syariah." *Al-Qasd*, vol. 1, 2016, p. 42.
- Harun. "Multiakad Dalam Takaran Fiqh." *Suhuf*, 2018, p. 183, file:///C:/Users/user/Downloads/7642-18922-1-SM.pdf.
- . "Multiakad Muamalah Dalam Reksadana Syariah." *Suhuf*, 2018, p. 88, MULTI AKAD MUAMALAH DALAM REKSADANA SYARI'AH %7C Harun %7C Suhuf (ums.ac.id).
- Khoiruddin. "Letter of credit (L/C) Dalam Produk Bank Syariah." *Muqtasid Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2010, p. 388, https://www.researchgate.net/publication/324155867_Letter_of_Credit_LC_dalam_Produk_Bank_Syariah.
- Martadho, Ali. "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract." *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 23, 2022, p. 127.
- Suhendar, M. "Penerapan Hybrid Contract Pada Letter of credit." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis*, 2020.

Website

- Anam, Saiful. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum." *Advocates & Legal Consultants*, 2017, <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Anonymous. "Kaidah Ke-50: Hukum Asal Muamalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya." *Almanhaj*, <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>. Accessed 26 Mar. 2022.
- Hidayat, Anwar. *Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis-Jenis, Manfaat, Contoh*. <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> . Accessed 25 Nov. 2021.
- KBBI. *No Title*. <https://kbbi.lektur.id/keabsahan>. Accessed 27 Mar. 2022.
- Rizal, Muhammad. *Prinsip Syariah Dalam Akad Pembukaan Letter of credit Pada Bank Syariah*. <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2019/08/22.-Prinsip-Syariah-Dalam-Akad-Pembukaan-Letter-of-Credit-Ekspor.pdf>. Accessed 8 Apr. 2022.

Syafnidawati. “Penelitian Kualitatif.” *Universitas Raharja*, 2020,
<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Data Pribadi



Nama Lengkap : Radila Putri Delina
Tempat Tanggal Lahir : TG. Pinang, 24 Juni 2000
NIM : 18220045
Program Study : Hukum Ekonomui Syariah
Alamat Rumah : Taman Golf Residence 3 Blok C1 no. 6
Alamat Malang : Jl. Simpang Sunan Kalijaga 1A No. 1
No. Handphone : 08994854891
E-mail : putridelina.24@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tingkatan	Tahun	Asal Sekolah
SD/MI	2006-2012	SDIT Darussalam 01 Batam
SMP	2012-2015	SMP 44 Bp Batam
SMA/MAN	2015-2018	MAN Batam
Uiniversitas	2018-2022	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang